



# *AKAD LAIN'*




*Sharf'*



# *Pengertian Akad Sharf*

- ✦ Bahasa: penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.
- ✦ Terminologi: transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

# *Skema Sharf*



# Sumber Hukum

- ✳ *"Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba, " (HR Muslim)*
- ✳ *"Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai " (HR Muslim)*
- ✳ *"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)" (HR Muslim)*
- ✳ *"Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika menerima tukarannya: "Tunggulah penjagaku pulang dari hutan," lalu Umar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya." "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Tukar menukar emas dengan emas itu adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan dengan kontan. Kurma dengan kurma juga adalah riba, kecuali kontan dengan kontan." (HR Bukhari)*

# *Fungsi Uang dalam Islam*

✦ Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Tanpa didayagunakan, uang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan dengan dirinya sendiri. Apabila uang dapat "bertambah" tanpa didayagunakan, maka tambahan itu adalah riba. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan apabila didayagunakan atau diinvestasikan bersama dengan sumber daya lainnya.

# *Jenis Transaksi Valas*

- ✦ Transaksi "*Spot*" yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu dua hari. Transaksi ini dibolehkan secara syari'ah.
- ✦ Transaksi "*Forward*" yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syari'ah (ada unsur ketidakpastian/gharar)
- ✦ Transaksi "*Swap*" yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir.
- ✦ Transaksi "*option*", yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli (*call option*) atau hak untuk menjual (*put option*) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir.

# *Transaksi Valas sesuai Syariah*

- ✦ dilakukan secara tunai
- ✦ tidak digunakan untuk tujuan spekulasi
- ✦ boleh menyimpan valas untuk kebutuhan transaksi dikemudian hari



# *Rukun Sharf'*

- ✦ Pelaku terdiri dari pembeli dan penjual, harus cakap hukum dan baligh
- ✦ Obyek Akad berupa mata uang
- ✦ Ijab kabul/ serah terima

# *Ketentuan Syariah*

Obyek Akad,

- ✦ Nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak.
- ✦ Valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah. Penguasaan bisa berbentuk material maupun hukum.
- ✦ Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka akadnya batal karena syarat penguasaan terhadap obyek transaksi sharf itu tidak terpenuhi.
- ✦ Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- ✦ Tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli.
- ✦ Tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena sharf dikatakan sah apabila penguasaan obyek akad dilakukan secara tunai atau dalam kurun waktu 2 X 24 jam (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah.

# *Akuntansi Sharf'*

✦ Saat membeli valuta asing :

Dr. Kas (Dollar)	XXX	
Cr. Kas (Rp)		XXX

✦ Saat dijual :

Dr. Kas (Rp)	XXX	
Dr. Kerugian*	XXX	
Cr. Keuntungan**		XXX
Cr. Kas (Dollar)		XXX

✦ \*jika harga beli valas lebih besar dari pada harga jual

✦ \*\*jika harga beli valas lebih kecil dari pada harga jual

# Akuntansi Sharf'

✦ Untuk tujuan laporan keuangan diakhir periode, aset moneter (piutang dan utang) dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Jurnal penyesuaian :


✦ Jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal trasaksi:

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Piutang (valas)		xxx
Dr. utang (valas)	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

✦ Jika nilai kurs tengah BI lebih besar dari nilai kurs tanggal transaksi:

Dr. Piutang (valas)	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. utang (valas)		xxx

# *Wadiah*




# *Pengertian Akad Wadiah*

- ✦ simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan.
- ✦ adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

# *Jenis Akad Wadi'ah*


- ✦ *Wadi'ah al amanah*, yaitu wadi'ah dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
- ✦ *Wadi'ah yadhamanah*, yaitu wadi'ah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagikan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh diperjanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.

# *Skema Wadi'ah Al Amanah*





# Skema Wadi'ah Yadhamanah



# *Sumber Hukum*

## *Al Qur'an :*

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..... (QS 4: 58)*

*”.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS 2:283)*

## *As Sunnah*

*”Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepada mu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Dawud dan Al Tirmidzi)*


# *Rukun Wadiah*

- Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
- Obyek Wadi'ah: benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
- Ijab qabul/serah terima, Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.





# *Wakalah*



# *Pengertian Akad Wakalah*

- ✦ Bahasa : At Tahwidh: penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat .
- ✦ akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- ✦ Agen (Wakil) boleh menerima komisi (al-ujr) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/sewa menyewa.





# *Sumber Hukum*

## *Al Qur'an :*

*"...maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu...."(QS.18:19)*

*"jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman"  
(QS 12:55)*

*"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS 17:34)*

## *As Sunnah*

*Diriwayatkan dari Busr bin ibn Sa'diy al Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: "Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; sayapun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta; makanlah (terimalah) dan bersedekahlah. (HR Bukhori Muslim)*

# *Rukun Wakalah*

## ✳Pelaku

- a. pihak pemberi kuasa/pihak yang meminta diwakilkan:
  - Pemilik sah yang dapat bertindak atas yang diwakilkan
  - Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batastertentu,
- b. pihak penerima kuasa (wakil):
  - Cakap hukum
  - Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

## ✳Obyek yang dikuasakan/diwakilkan/taukil :

- Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam
- Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.
- Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai
- Kontrak dapat dilaksanakan.

✳Ijab qabul: pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

# *Berakhirnya Akad Wakalah*

- Salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, karena jika ini terjadi salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi
- Pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai
- Pemutusan oleh orang yang mewakilkan
- Wakil mengundurkan diri
- Orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan.

# *Akuntansi bagi Pihak Mewakili*

- ✦ Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Wakalah		xxx

- ✦ Pada saat membayar beban

Dr. beban wakalah	xxx	
Cr. Kas		xxx

- ✦ Pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu dua tahun dimuka


Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan wakalah diterima dimuka		xxx

- ✦ Pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode

Dr. Pendapatan wakalah diterima dimuka	xxx	
Cr. Pendapatan wakalah		xxx




# *Kafalah*



# *Pengertian Akad Kafalah*

- ✦ Bahasa :dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). .
- ✦ perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi'il) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful anhu/ashil).
- ✦ salah satu jenis akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

# *Skema Kafalah*





# *Sumber Hukum*

## *✦ Al Qur'an :*

*"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjamin nya" (Maryam) (QS :3:37)*

*"Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS 12:72)*

## *✦ As Sunnah*

*"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar (HR Abu Dawud, At Tirmidzi)*

*Telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang lelaki untuk dishalatkan)... Rasulullah bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab "Tidak", Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Para sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar" Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin utangnya ya rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR Bukhari)*

# *Rukun Kafalah*

## ✦ Pelaku

### 1. Pihak Penjamin (*Kafiil*):

- Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

### 2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiil, Makful 'anhu*)

- Sanggup menyerahkan tanggungannya (utang)
- Dikenal oleh penjamin.

### 3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)

- Diketahui identitasnya.
- Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
- Berakal sehat

# *Rukun Kafalah*

- ✦ Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
  - Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - Harus merupakan utang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - Tidak bertentangan dengan syari'ah
  
- ✦ Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen

# *Berakhirnya Akad Kafalah*

- Ketika utang telah diselesaikan, baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin. Atau jika kreditor menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang.
- Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut.
- Ketika utang tersebut telah dialihkan (transfer utang/hawalah). Dalam kasus ini baik orang terutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut
- Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor.
- Kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya

# *Akuntansi bagi Pihak Penjamin*

- ✦ Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan kafalah xxx

- ✦ Pada saat membayar beban

Dr. Beban Kafalahxxx

Cr. Kas xxx

# *Akuntansi Bagi Pihak yang Dijamin*


✦ Pada saat membayar beban

Dr. Beban Kafalah    xxx

Cr. kas

xxx

# *Qardul Hasan*




# *Pengertian Akad Qard Hasan*

- ✦ pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba).
- ✦ bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.
- ✦ Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam.



# *Skema Qard Hasan*



# Sumber Hukum

## ✦ *Al Qur'an* :

*"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS 2:280)*

## ✦ *As Sunnah*

*"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudara Nya" (HR Muslim)*

*Dari Abu Qatadah: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur, apakah aku masuk surga?" Rasulullah menjawab: "ya" Beliau mengatakan sebanyak tiga kali, kemudian ia bersabda: "kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya..." (HR Muslim)*

*Telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang lelaki untuk dishalatkan)... Rasulullah bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab "Tidak", Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Para sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar" Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin utangnya ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR Bukhari)*

# *Rukun Qard Hasan*

✦ Pelaku : cakap hukum dan baligh

✦ Obyek akad:

- Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
- Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
- Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.

✦ Ijab Kabul : Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

# *Akuntansi bagi Pemberi Pinjaman*

- ✦ Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal

Dr. Dana Kebajikan - Kas xxx

Cr. Dana kebajikan – Infaq/sedekah/hasil wakaf xxx

- ✦ Untuk penerimaan dana berasal dari denda dan pendapatan non halal

Dr. Dana Kebajikan- Kas xxx

Cr. Dana kebajikan –Denda/Pendapatan Non Halal xxx

- ✦ Untuk pengeluaran untuk pengalokasian dana Qardh hasan

Dr. Dana Kebajikan – Dana kebajikan produktif xxx

Cr. Dana Kebajikan - Kas xxx

- ✦ Untuk penerimaan saat pengembalian pinjaman Qardh hasan

Dr. Dana Kebajikan -Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif xxx

# *Akuntansi Bagi Peminjam*


✦ Saat menerima uang pinjaman, dicatat:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang		xxx

✦ Saat pelunasan, dicatat:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

# *Hiwalah*



# *Pengertian Akad Hiwalah*


- ✦ Bahasa : pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak.
- ✦ akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya.
- ✦ akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya.

# *Jenis Hiwalah – Obyek*

- ✦ *Hiwalah Al Haqq* (pemindahan hak/anjak piutang) adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.
- ✦ *Hiwalah Ad Dain* (pemindahan utang) adalah hiwalah dimana yang dipindahkan adalah kewajiban untuk membayar utang. Pihak yang mengambil alih utang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari.



# Skema Hiwalah



# *Jenis Hiwalah – Persyaratan*

- ✦ *Hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.
- ✦ *Hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak) adalah pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

# *Sumber Hukum*

*” menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah (menerima pengalihan tersebut). ”(HR. Bukhari Muslim))*

# *Rukun Hiwalah*

## ✦ Pelaku:

- Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan pengalihan utang piutang tersebut.
- Diketahui identitasnya.

## ✦ Obyek Penjaminan (Makful Bihi)

- Bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang.
- Harus merupakan utang/piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- Tidak bertentangan dengan syari'ah

## ✦ Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

# *Akuntansi bagi Pihak Pengambilalih*

- ✦ Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Hiwalah		xxx

- ✦ Pada saat membayar beban

Dr. Beban Hiwalah	xxx	
Cr. Kas		xxx


# *Akuntansi Bagi Pihak Diambilalih*

✦ Pada saat membayar imbalan tunai

Dr. Beban Hiwalah	xxx
-------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

*Rahn*



# *Pengertian Akad Rahn*

- ✦ Bahasa : tetap, kekal, dan jaminan
- ✦ Terminologi : menahan barang sebagai jaminan atas utang
- ✦ perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas




# *Pengertian Akad Rahn*

- ✦ bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang.
- ✦ Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (Rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadaian (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin.
- ✦ Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

# *Pengertian Akad Rahn*

- ✦ barang gadaian tetap milik orang yang berutang.
- ✦ ia tidak dapat melunasinya maka barang gadaian dijual kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang tapi apabila ada kekurangan maka yang berutang tetap harus membayar sisa utangnya tersebut. Yang melakukan penjualan adalah pemilik.

# Skema Rahn



# Sumber Hukum

## ✦ Al Qur'an

*"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." (QS.2:283)*

## ✦ As Sunnah

*"Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR.Bukhari, Nasa'i & Ibnu Majah)*

*"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Al Syafi'i, Al Daraquthni & Ibnu Majah)"*

*"Tanggungan(kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Bukhari)*

# *Rukun Rahn*

- ✦ Pelaku : cakap hukum, baligh
- ✦ Obyek yang digadaikan (marhun)
  - Dapat dijual dan nilainya seimbang,
  - Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan,
  - Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik,
  - Tidak terkait dengan orang lain, merupakan harta yang utuh dan agunan harus dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya (Penerima gadai dapat mengambil manfaat).
  - Hutang (marhun bih), Nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya
- ✦ Ijab Kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen









